



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2018

TENTANG

KETENTUAN IMPOR HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri, serta untuk mendorong peningkatan daya saing nasional dan memberikan kepastian berusaha di bidang impor hasil perikanan, perlu mengatur ketentuan impor hasil perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Hasil Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6188);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1006);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1516);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR HASIL PERIKANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hasil Perikanan adalah ikan termasuk yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya.
2. Angka Pengenal Importir, yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir.
3. Angka Pengenal Importir Produsen, yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai importir produsen.
4. Angka Pengenal Importir Umum, yang selanjutnya disingkat API-U adalah tanda pengenal sebagai importir umum.
5. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan impor Hasil Perikanan.
6. Rekomendasi adalah surat keterangan tertulis yang berisi penjelasan teknis mengenai Hasil Perikanan yang akan diimpor.
7. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang Impor yang dilakukan oleh Surveyor.
8. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau penelusuran teknis barang Impor.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Hasil Perikanan yang dapat diimpor merupakan hasil perikanan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri, bahan penolong industri, dan selain

untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan bahan penolong industri.

- (2) Jenis Hasil Perikanan yang dibatasi impornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Rencana kebutuhan Hasil Perikanan asal impor ditentukan dalam rapat koordinasi antar kementerian/lembaga terkait yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian.

Pasal 4

- (1) Impor Hasil Perikanan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik API-P dan perusahaan pemilik API-U setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri.
- (2) Impor Hasil Perikanan selain untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan bahan penolong industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan usaha milik swasta setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri.
- (3) Menteri dapat memberikan mandat penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapat Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), perusahaan pemilik API-P harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan hasil pindai (*scan*) asli:

- a. Izin Usaha Industri atau izin usaha lain yang sejenis dari kementerian teknis/lembaga pemerintah non kementerian/instansi yang membidangi usaha tersebut;
 - b. API-P bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri yang menggunakan bahan baku atau bahan penolong Hasil Perikanan;
 - c. surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat keterangan mengenai rencana Impor yang meliputi jumlah, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, negara asal, sesuai dengan kebutuhan riil industri dan tidak untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain;
 - d. bukti penguasaan tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*);
 - e. bukti penguasaan alat transportasi berpendingin; dan
 - f. Rekomendasi dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapat Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), perusahaan pemilik API-U harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan hasil pindai (*scan*) asli:
- a. API-U;
 - b. Rencana distribusi atas Hasil Perikanan yang akan diimpor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong bagi industri pengolahan ikan termasuk pemindangan yang tidak melaksanakan importasi Hasil Perikanan sendiri yang dibuktikan dengan kontrak pemesanan; dan
 - c. Rekomendasi dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk mendapat Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan usaha milik swasta harus mengajukan

permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan hasil pindai (*scan*) asli:

- a. Angka Pengenal Importir (API);
 - b. rencana penyaluran/distribusi/penjualan produk yang diolah menggunakan Hasil Perikanan yang diimpor oleh pemegang API; dan
 - c. Rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) memuat keterangan paling sedikit mengenai Pos Tarif/HS, standar mutu Hasil Perikanan, jumlah yang dapat diimpor, tempat pemasukan, dan waktu pemasukan.
- (5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak lengkap dan benar, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan penolakan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 6

- (1) Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) secara elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> tidak berfungsi, Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual.

Pasal 7

Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memuat data dan keterangan paling sedikit mengenai:

- a. jumlah Hasil Perikanan;
- b. jenis Hasil Perikanan dan Pos Tarif/HS;
- c. pelabuhan muat;
- d. negara asal;
- e. pelabuhan tujuan; dan
- f. masa berlaku Persetujuan Impor.

Pasal 9

- (1) Importir Hasil Perikanan wajib melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b, dan Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor.
- (2) Importir Hasil Perikanan dapat mengajukan perubahan Persetujuan Impor dalam hal terdapat perubahan mengenai jumlah, jenis dan Pos Tarif/HS, pelabuhan muat, negara asal, dan pelabuhan tujuan.
- (3) Untuk memperoleh perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Importir Hasil Perikanan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan hasil pindai (*scan*) asli:
 - a. dokumen yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Persetujuan Impor; dan
 - c. Rekomendasi dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk, untuk permohonan perubahan Persetujuan Impor dalam rangka pemenuhan

kebutuhan bahan baku dan bahan penolong industri;
atau

- d. Rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat yang ditunjuk, untuk permohonan perubahan Persetujuan Impor dalam rangka selain pemenuhan kebutuhan bahan baku dan bahan penolong industri.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal menerbitkan perubahan Persetujuan Impor paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 10

- (1) Pengajuan permohonan untuk memperoleh:
- a. Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
 - b. Perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
hanya dapat dilayani dengan sistem elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> tidak berfungsi, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual.

Pasal 11

Perusahaan pemilik API-P dilarang memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Hasil Perikanan yang telah diimpornya kepada pihak lain.

Pasal 12

- (1) Setiap pelaksanaan Impor Hasil Perikanan oleh Importir Hasil Perikanan harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis di negara muat barang.

- (2) Pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 13

Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
- b. berpengalaman sebagai Surveyor paling sedikit 5 (lima) tahun;
- c. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan
- d. mempunyai rekam-jejak (*track records*) yang baik di bidang pengelolaan kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis impor.

Pasal 14

- (1) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan terhadap Hasil Perikanan yang diimpor oleh Importir Hasil Perikanan, yang meliputi Sertifikat Kesehatan Ikan atau Produk Pengolahan Ikan yang ditandatangani oleh pejabat atau otoritas yang berwenang di negara asal, bagi yang dipersyaratkan dan data atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS).
- (3) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.

- (4) Atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor memungut imbalan jasa dari Importir Hasil Perikanan yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan Impor Hasil Perikanan dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean.
- (2) Persyaratan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Persetujuan Impor; dan
 - b. Laporan Surveyor.
- (3) Importir harus membuat pernyataan secara mandiri (*self declaration*) yang menyatakan telah memenuhi persyaratan impor Hasil Perikanan sebelum barang impor tersebut digunakan, diperdagangkan, dan/atau dipindahtangankan.
- (4) Importir harus menyampaikan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> dengan mencantumkan nomor Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (5) Importir wajib menyimpan dokumen persyaratan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) paling sedikit 5 (lima) tahun untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Importir Hasil Perikanan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan impor Hasil Perikanan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, dalam hal ini Direktur Impor, Kementerian Perdagangan, setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, dengan tembusan disampaikan kepada:
 - a. Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian; dan

- b. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara *online* melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> dan melampirkan hasil pindai (*scan*) Kartu Kendali Realisasi Impor yang telah diparaf dan dicap oleh petugas Bea dan Cukai.

Pasal 17

Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis impor Hasil Perikanan kepada Direktur Jenderal setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 18

- (1) Persetujuan Impor dibekukan apabila Importir Hasil Perikanan:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sebanyak 2 (dua) kali; dan/atau
 - b. sedang dalam proses penyidikan atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Persetujuan Impor.
- (2) Pembekuan Persetujuan Impor dapat diaktifkan kembali setelah Importir Hasil Perikanan:
 - a. memenuhi kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam waktu 2 (dua) bulan sejak Persetujuan Impor dibekukan; dan/atau
 - b. tidak terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Persetujuan Impor.

Pasal 19

Persetujuan Impor dicabut apabila Importir Hasil Perikanan:

- a. melanggar ketentuan larangan memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Hasil Perikanan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- b. tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 setelah melebihi batas waktu 2 (dua) bulan sejak Persetujuan Impor dibekukan;
- c. terbukti menyampaikan data dan/atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan Persetujuan Impor, setelah Persetujuan Impor diterbitkan;
- d. mengubah, menambah, dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam Persetujuan Impor; dan/atau
- e. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Persetujuan Impor.

Pasal 20

Pembekuan dan pengaktifan kembali Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan pencabutan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 21

Penetapan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dicabut apabila Surveyor:

- a. tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sebanyak 2 (dua) kali; dan/atau
- b. melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis impor Hasil Perikanan.

Pasal 22

Pencabutan penetapan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 23

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenai sanksi lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga melakukan pengawasan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. persyaratan Impor Hasil Perikanan; dan
 - b. dokumen pendukung Impor lain.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebenaran laporan realisasi impor;
 - b. kesesuaian Hasil Perikanan yang diimpor dengan data yang tercantum dalam Persetujuan Impor; dan
 - c. kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang impor Hasil Perikanan.

Pasal 25

- (1) Hasil Perikanan asal luar daerah pabean yang dimasukkan ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan Ekonomi Khusus, dan Tempat Penimbunan Berikat selain Kawasan Berikat dan Pusat Logistik Berikat, tetap berlaku ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (2) Hasil Perikanan asal luar daerah pabean yang dimasukkan ke Kawasan Berikat dan Pusat Logistik Berikat dikecualikan dari ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (3) Hasil Perikanan asal luar daerah pabean yang dikeluarkan dari Kawasan Berikat dan Pusat Logistik Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean berlaku ketentuan Persetujuan Impor dan Verifikasi atau Penelusuran Teknis impor.

- (4) Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Hasil Perikanan asal luar daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di Kawasan Berikat dan Pusat Logistik Berikat.

Pasal 26

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Hasil Perikanan yang merupakan:

- a. barang perwakilan negara asing;
- b. barang keperluan pemerintah;
- c. barang contoh dengan berat paling banyak 25 (dua puluh lima) kilogram;
- d. barang pribadi penumpang dengan berat paling banyak 25 (dua puluh lima) kilogram; dan
- e. barang untuk keperluan penelitian dengan mempertimbangkan surat keterangan dari instansi terkait.

Pasal 27

Pelaksanaan Impor Hasil Perikanan selain tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri ini juga tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengenai Hasil Perikanan.

Pasal 28

Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan Hasil Perikanan di dalam negeri serta usulan dari instansi terkait.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 741

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


SRI HARIYATI

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2018
TENTANG
KETENTUAN IMPOR HASIL PERIKANAN

JENIS-JENIS KOMODITAS PERIKANAN YANG DIBATASI IMPORNYA

No.	HS 2017	Uraian 2017	KETERANGAN
	03.02	Ikan, segar atau dingin, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04.	
		- Salmon (salmonidae), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99 :	
1.	0302.11.00	- - Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache dan Oncorhynchus chrysogaster)	TROUT DAN SALMON/TROUT AND SALMON
2.	0302.13.00	- - Salmon Pasifik (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorboscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tshawytscha, Oncorhynchus kisut, oncorhynchus masou dan Oncorhynchus rhodurus)	TROUT DAN SALMON/TROUT AND SALMON
3.	0302.14.00	- - Salmon Atlantik (Salmo salar) dan salmon Danube (Hucho hucho)	TROUT DAN SALMON/TROUT AND SALMON
4.	0302.19.00	- - Lain-lain	IKAN SALEM/ SALMONI DAE FISH
		- Ikan pipih (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae dan Citharidae), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99 :	
5.	0302.21.00	- - Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, stenolepis)	HALIBUT/ HALIBUT
6.	0302.22.00	- - Plaice (Pleuronectes platessa)	PLAICE/ PLAICE
7.	0302.23.00	- - Sole (Solea spp.)	SOLE/ SOLE

No.	HS 2017	Uraian 2017	KETERANGAN
8.	0302.24.00	- - Turbots (<i>Psetta maxima</i>)	TURBOT/ TURBOTS
9.	0302.29.00	- - Lain-lain	IKAN PIPIH LAINNYA/ <i>OTHER</i> FLAT FISH
		- Tuna (dari genus <i>Thunnus</i>), cakalang atau stripe-bellied bonito (<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99 :	
10.	0302.31.00	- - Albacore atau tuna sirip panjang (<i>Thunnus alalunga</i>)	TUNA, TONGKOL, CAKALANG/ TUNAS, TONGGOL, SKIPJACK
11.	0302.32.00	- - Tuna sirip kuning (<i>Thunnus albacares</i>)	TUNA, TONGKOL, CAKALANG/ TUNAS, TONGGOL, SKIPJACK
12.	0302.33.00	- - Cakalang atau stripe-bellied bonito	TUNA, TONGKOL, CAKALANG/ TUNAS, TONGGOL, SKIPJACK
13.	0302.34.00	- - Tuna mata besar (<i>Thunnus obesus</i>)	TUNA, TONGKOL, CAKALANG/ TUNAS, TONGGOL, SKIPJACK
14.	0302.35.00	- - Tuna sirip biru Atlantik dan Pasifik (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>)	TUNA, TONGKOL, CAKALANG/ TUNAS, TONGGOL, SKIPJACK
15.	0302.36.00	- - Tuna sirip biru Selatan (<i>Thunnus maccoyii</i>)	TUNA, TONGKOL, CAKALANG/ TUNAS, TONGGOL, SKIPJACK
16.	0302.39.00	- - Lain-lain	TUNA, TONGKOL, CAKALANG/ TUNAS, TONGGOL, SKIPJACK
		- Herring (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), teri (<i>Engraulis</i> spp.), sarden (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), sardinella (<i>Sardinella</i> spp.), brisling atau sprats (<i>Sprattus sprattus</i>), makarel (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>), makarel Indian (<i>Rastrelliger</i> spp.), seerfishes (<i>Scomberomorus</i> spp.), makarel jack dan makarel kuda (<i>Trachurus</i> spp.), jacks, crevalles (<i>Caranx</i> spp.), cobia	

No.	HS 2017	Uraian 2017	KETERANGAN
		(Rachycentron canadum), bawal putih (Pampus spp.), Pacific saury (Cololabis saira), scads (Decapterus spp.), capelin (Mallotus villosus), todak (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (Sarda spp.), marlin, ikan layar, spearfish (Istiophoridae), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99 :	
17.	0302.41.00	- - Herring (Clupea harengus, Clupea pallasii)	HERRING/ HERRING
18.	0302.42.00	- - Teri (Engraulis spp.)	TERI/ ANCHOVIES
19.	0302.43.00	- - Sarden (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling atau sprats (Sprattus sprattus)	SARDEN/ SARDINES
20.	0302.44.00	- - Makarel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)	MAKAREL/ MACKEREL
21.	0302.45.00	- - Makarel jack dan makarel kuda (Trachurus spp.)	MAKAREL/ MACKEREL
22.	0302.46.00	- - Cobia (Rachycentron canadum)	COBIA/ COBIA
23.	0302.47.00	- - Todak (Xiphias gladius)	TODAK/ SWORDFISH
24.	0302.49.00	- - Lain-lain	BAWAL/ POMFRETS, IKAN LAYAR INDO- PASIFIK/ INDO- PACIFIC SAILFISH, MARLIN/ MARLIN, MAKEREL INDIAN (Rastrelliger spp), DAN JENIS IKAN LAINNYA
		- Ikan dari keluarga Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae dan Muraenolepididae, tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99 :	
25.	0302.51.00	- - Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)	COD/ COD

No.	HS 2017	Uraian 2017	KETERANGAN
26.	0302.52.00	- - Haddock (Melanogrammus aeglefinus)	HADDOCK/ HADDOCK
27.	0302.53.00	- - Coalfish (Pollachius virens)	COALFISH/ COALFISH
28.	0302.54.00	- - Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)	HAKE/ HAKE
29.	0302.55.00	- - Alaska Pollack (Theragra chalcogramma)	ALASKA POLLACK/ ALASKA POLLACK
30.	0302.56.00	- - Blue whittings (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)	BLUE WHITINGS/ BLUE WHITINGS
31.	0302.59.00	- - Lain-lain	IKAN LAINNYA/ OTHER FISH
		- Tilapia (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), ikan mas (Cyprinus spp., Carassius spp, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), sidat (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) dan gabus (Channa spp.), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99 :	
32.	0302.71.00	- - Tilapia (Oreochromis spp.)	TILAPIA/ TILAPIAS
	0302.72	- - Catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) :	
33.	0302.72.10	- - - Patin (Pangasius pangasius)	CATFISH/ CATFISH
34.	0302.72.90	- - - Lain-lain	CATFISH/ CATFISH
35.	0302.73.00	- - Ikan mas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)	KARPER/ CARPS
36.	0302.74.00	- - Sidat (Anguilla spp.)	SIDAT/ EELS
37.	0302.79.00	- - Lain-lain	GABUS DAN NILE PERCH/ SNAKEHE ADS AND NILE PERCH

No.	HS 2017	Uraian 2017	KETERANGAN
		- Ikan lainnya, tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99 :	
38.	0302.81.00	- - Dogfish dan hiu lainnya	DOGFISH DAN HIU LAINNYA/ DOGFISH AND OTHER SHARKS
39.	0302.82.00	- - Pari dan skates (Rajidae)	PARI DAN SKATES/ RAYS AND SKATES
40.	0302.83.00	- - Toothfish (Dissostichus spp.)	TOOTFISH/ TOOTFISH
41.	0302.84.00	- - Seabass (Dicentrarchus spp.)	SEABASS/ SEABASS
42.	0302.85.00	- - Seabream (Sparidae)	SEABREAM/ SEABREAMS
	0302.89	- - Lain-lain :	
		- - - Ikan laut :	
43.	0302.89.11	- - - - Kerapu	KERAPU/ GROUPERS
44.	0302.89.12	- - - - Longfin mojarra (Pentaprion longimanus)	LONGFIN MAJORRA/ LONGFIN MAJORRA
45.	0302.89.13	- - - - Bluntnose lizardfish (Trachinocephalus myops)	BLUNTNOSE LIZARDFISH/ BLUNTNOSE LIZARDFISH
46.	0302.89.14	- - - - Layur (Lepturacanthus savala), Belanger's croakers (Johnius belangerii), Reeve's croakers (Chrysochir aureus) dan bigeye croakers (Pennahia anea)	LAYUR, GULAMA, REEVE'S CROAKERS, BIGEYE CROAKERS / SAVALAI HAIRTAILS, BELANGER'S CROAKERS, REEVE'S CROAKERS, BIGEYE CROAKERS
47.	0302.89.16	- - - - Scad torpedo (Megalaspis cordyla), spotted sicklefish (Drepane punctata) dan barracuda besar (Sphyraena barracuda)	SCAD TORPEDO, SPOTTED SICKLEFISH, BARRACUDA BESAR/ SCAD TORPEDO, SPOTTED SICKLEFISH,

No.	HS 2017	Uraian 2017	KETERANGAN
			GREAT BARRACUDA
48.	0302.89.17	- - - - Bawal hitam (Parastromatus niger)	BAWAL/ POMFRETS
49.	0302.89.18	- - - - Kakap merah (Lutjanus argentimaculatus)	KAKAP MERAH/ MANGROVE RED SNAPPERS
50.	0302.89.19	- - - - Lain-lain	IKAN LAINNYA/ OTHER FISH
		- - - Lain-lain :	
51.	0302.89.22	- - - - Swamp barb (Puntius chola)	SWAMP BARB
52.	0302.89.26	- - - - Indian threadfins (Polynemus indicus) dan silver grunts (Pomadasy s argenteus)	INDIAN THREADFINS/ INDIAN THREADFINS
53.	0302.89.27	- - - - Hilsa shad (Tenualosa ilisha)	HILSA SHAD/ HILSA SHAD
54.	0302.89.28	- - - - Wallago (Wallago attu) dan giant river-catfish (Sperata seenghala)	CATFISH/ CATFISH
55.	0302.89.29	- - - - Lain-lain	IKAN LAINNYA/ OTHER FISH
		- Hati, telur, sperma, sirip, kepala, ekor, perut dan sisa ikan lainnya yang dapat dimakan :	
56.	0302.91.00	- - Hati, telur dan sperma	HATI DAN TELUR IKAN/ LIVERS AND ROES OF FISH
57.	0302.92.00	- - Sirip hiu	SIRIP HIU
58.	0302.99.00	- - Lain-lain	BAGIAN IKAN LAINNYA/ OTHER FISH OFFAL
	03.03	Ikan, beku, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04.	
		- Salmon (salmonidae), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99 :	
59.	0303.11.00	- - Salmon sockeye (salmon merah) (Oncorhynchus nerka)	TROUT DAN SALMON/TROUT AND SALMON

No.	HS 2017	Uraian 2017	KETERANGAN
60.	0303.12.00	- - Salmon Pasifik lainnya (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tshawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou dan Oncorhynchus rhodurus)	TROUT DAN SALMON/TROUT AND SALMON
61.	0303.13.00	- - Salmon Atlantik (Salmo salar) dan salmon danube (Hucho hucho)	TROUT DAN SALMON/TROUT AND SALMON
62.	0303.14.00	- - Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache dan Oncorhynchus chrysogaster)	TROUT DAN SALMON/TROUT AND SALMON
63.	0303.19.00	- - Lain-lain	IKAN SALEM/ SALMONIDAE FISH
		- Tilapia (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), ikan mas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), sidat (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) dan gabus (Channa spp.), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99 :	
64.	0303.23.00	- - Tilapia (Oreochromis spp.)	TILAPIA/TILAPIAS
65.	0303.24.00	- - Catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)	CATFISH/ CATFISH
66.	0303.25.00	- - Ikan mas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)	KARPER/CARPS
67.	0303.26.00	- - Sidat (Anguilla spp.)	SIDAT/EELS
68.	0303.29.00	- - Lain-lain	GABUS DAN NILE PERCH/ SNAKEHEADS AND NILE PERCH

No.	HS 2017	Uraian 2017	KETERANGAN
		- Ikan pipih (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scopthalmidae dan Citharidae), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99 :	
69.	0303.31.00	- - Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)	HALIBUT/ HALIBUT
70.	0303.32.00	- - Plaice (Pleuronectes platessa)	PLAICE/ PLAICE
71.	0303.33.00	- - Sole (Solea spp.)	SOLE/ SOLE
72.	0303.34.00	- - Turbots (Psetta maxima)	TURBOT/ TURBOTS
73.	0303.39.00	- - Lain-lain	IKAN PIPIH LAINNYA/ OTHER FLAT FISH
		- Tuna (dari genus Thunnus), cakalang atau stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99 :	
74.	0303.41.00	- - Albacore atau tuna sirip panjang (Thunnus alalunga)	TUNA, TONGKOL, CAKALANG/ TUNA S, TONGGOL, SKIPJACK
75.	0303.42.00	- - Tuna sirip kuning (Thunnus albacares)	TUNA, TONGKOL, CAKALANG/ TUNA S, TONGGOL, SKIPJACK
76.	0303.43.00	- - Cakalang atau stripe-bellied bonito	TUNA, TONGKOL, CAKALANG/ TUNA S, TONGGOL, SKIPJACK
77.	0303.44.00	- - Tuna mata besar (Thunnus obesus)	TUNA, TONGKOL, CAKALANG/ TUNA S, TONGGOL, SKIPJACK
		- - Tuna sirip biru Atlantik dan Pasifik (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) :	
78.	0303.45.10	- - - Tuna sirip biru Atlantik (Thunnus thynnus)	TUNA, TONGKOL, CAKALANG/ TUNAS, TONGGOL, SKIPJACK
79.	0303.45.90	- - - Tuna sirip biru Pasifik (Thunnus orientalis)	TUNA, TONGKOL, CAKALANG/ TUNAS, TONGGOL, SKIPJACK
80.	0303.46.00	- - Tuna sirip biru Selatan (Thunnus maccoyii)	TUNA, TONGKOL, CAKALANG/

No.	HS 2017	Uraian 2017	KETERANGAN
			TUNAS, TONGGOL, SKIPJACK
81.	0303.49.00	- - Lain-lain	TUNA, TONGKOL, CAKALANG/ TUNAS, TONGGOL, SKIPJACK
		- Herrings (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), teri (<i>Engraulis</i> spp.), sarden (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), sardinella (<i>Sardinella</i> spp.), brisling atau sprats (<i>Sprattus sprattus</i>), mackerel (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>), makarel Indian (<i>Rastrelliger</i> spp.), seerfishes (<i>Scomberomorus</i> spp.), jack dan horse mackerel (<i>Trachurus</i> spp.), jacks, crevalles (<i>Caranx</i> spp.), cobia (<i>Rachycentron canadum</i>), bawal putih (<i>Pampus</i> spp.), Pacific saury (<i>Cololabis saira</i>), scads (<i>Decapterus</i> spp.), capelin (<i>Mallotus villosus</i>), todak (<i>Xiphias gladius</i>), Kawakawa (<i>Euthynnus affinis</i>), bonitos (<i>Sarda</i> spp.), marlin, ikan layar, spearfish (<i>Istiophoridae</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99:	
82.	0303.51.00	- - Herring (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	HERRING/ HERRING
83.	0303.53.00	- - Sarden (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), sardinella (<i>Sardinella</i> spp.), brisling atau sprats (<i>Sprattus sprattus</i>)	SARDEN/ SARDINES
	0303.54	- - Makarel (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>) :	
84.	0303.54.10	- - - Makarel (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i>)	MAKAREL/ MACKEREL
85.	0303.54.20	- - - Makarel pasifik (<i>Scomber japonicus</i>)	MAKAREL/ MACKEREL
86.	0303.55.00	- - Makarel jack dan makarel kuda (<i>Trachurus</i> spp.)	MAKAREL/ MACKEREL
87.	0303.56.00	- - Cobia (<i>Rachycentron canadum</i>)	COBIA/ COBIA
88.	0303.57.00	- - Todak (<i>Xiphias gladius</i>)	TODAK/ SWORDFISH
89.	0303.59	- - Lain-lain :	

No.	HS 2017	Uraian 2017	KETERANGAN
90.	0303.59.10	- - - Makarel Indian (<i>Rastrelliger kanagurta</i>); Makarel Island (<i>Rastrelliger faughni</i>)	IKAN LAYAR INDO-PASIFIK / INDO-PACIFIC SAILFISH, MAKAREL INDIAN (<i>Rastrelliger spp</i>), MARLIN / MARLIN DAN JENIS IKAN LAINNYA
91.	0303.59.20	- - - Bawal putih (<i>Pampus spp.</i>)	BAWAL / POMFRETS
92.	0303.59.90	- - - Lain-lain	IKAN LAINNYA / OTHER FISH
93.		- Ikan dari keluarga Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae dan Muraenolepididae, tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99 :	
94.	0303.63.00	- - Cod (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	COD / COD
95.	0303.64.00	- - Haddock (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	HADDOCK / HADDOCK
96.	0303.65.00	- - Coalfish (<i>Pollachius virens</i>)	COALFISH / COALFISH
97.	0303.66.00	- - Hake (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>)	HAKE / HAKE
98.	0303.67.00	- - Alaska Pollack (<i>Theragra chalcogramma</i>)	ALASKA POLLACK / ALASKA POLLACK
99.	0303.68.00	- - Blue whittings (<i>Micromesistius poutassou</i> , <i>Micromesistius australis</i>)	BLUE WHITINGS / BLUE WHITINGS
100.	0303.69.00	- - Lain-lain	IKAN LAINNYA / OTHER FISH
		- Ikan lainnya, tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99 :	
101.	0303.81.00	- - Dogfish dan hiu lainnya	DOGFISH DAN HIU LAINNYA / DOGFISH AND OTHER SHARKS
102.	0303.82.00	- - Pari dan skates (<i>Rajidae</i>)	PARI DAN SKATES / RAYS AND SKATES

No.	HS 2017	Uraian 2017	KETERANGAN
103.	0303.83.00	- - Toothfish (Dissostichus spp.)	TOOTFISH/ TOOTFISH
104.	0303.84.00	- - Seabass (Dicentrarchus spp.)	SEABASS/ SEABASS
		- - Lain-lain :	
		- - - Ikan laut :	
105.	0303.89.11	- - - - Kerapu	KERAPU/ GROUPERS
106.	0303.89.12	- - - - Longfin mojarra (Pentaprion longimanus)	LONGFIN MAJORRA/ LONGFIN MAJORRA
107.	0303.89.13	- - - - Bluntnose lizardfish (Trachinocephalus myops)	BLUNTNOSE LIZARDFISH/ BLUNTNOSE LIZARDFISH
108.	0303.89.14	- - - - Layur (Lepturacanthus savala), Belanger's croakers (Johnius belangerii), Reeve's croakers (Chrysochir aureus) dan bigeye croakers (Pennahia anea)	LAYUR, GULAMA, REEVE'S CROAKERS, BIGEYE CROAKERS /SAVALAI HAIRTAILS, BELANGER'S CROAKERS, REEVE'S CROAKERS, BIGEYE CROAKERS
109.	0303.89.16	- - - - Scad torpedo (Megalaspis cordyla), spotted sicklefish (Drepane punctata) dan barracuda besar (Sphyaena barracuda)	SCAD TORPEDO, SPOTTED SICKLEFISH, BARRACUDA BESAR/SCAD TORPEDO, SPOTTED SICKLEFISH, GREAT BARRACUDA
110.	0303.89.17	- - - - Bawal hitam (Parastromatus niger)	BAWAL/ POMFRETS
111.	0303.89.18	- - - - Kakap merah (Lutjanus argentimaculatus)	KAKAP MERAH/ MANGROVE RED SNAPPERS
112.	0303.89.19	- - - - Lain-lain	IKAN LAINNYA/OTHER FISH
		- - - Lain-lain :	
113.	0303.89.22	- - - - Swamp barb (Puntius chola)	SWAMP BARB

No.	HS 2017	Uraian 2017	KETERANGAN
114.	0303.89.26	- - - - Indian threadfins (<i>Polynemus indicus</i>) dan silver grunts (<i>Pomadasyus argenteus</i>)	INDIAN THREADFINS/ INDIAN THREADFINS
115.	0303.89.27	- - - - Hilsa shad (<i>Tenualosa ilisha</i>)	HILSA SHAD/ HILSA SHAD
116.	0303.89.28	- - - - Wallago (<i>Wallago attu</i>) dan giant river-catfish (<i>Sperata seenghala</i>)	CATFISH/ CATFISH
117.	0303.89.29	- - - - Lain-lain	IKAN LAINNYA/ OTHER FISH
		- Hati, telur, sperma, sirip, kepala, ekor, perut dan sisa ikan lainnya yang dapat dimakan :	
118.	0303.91.00	- - Hati, telur dan sperma	HATI DAN TELUR IKAN/ LIVERS AND ROES OF FISH
119.	0303.92.00	- - Sirip hiu	SIRIP HIU
120.	0303.99.00	- - Lain-lain	BAGIAN IKAN LAINNYA/ OTHER FISH OFFAL
	03.04	Fillet dan daging ikan lainnya (dicincang maupun tidak), segar, dingin atau beku.	
		- Fillet segar atau dingin dari tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), catfish (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), ikan mas (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.), sidat (<i>Anguilla</i> spp.), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa</i> spp.) :	
121.	0304.31.00	- - Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.)	TILAPIA/ TILAPIAS
122.	0304.32.00	- - Catfish (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.)	CATFISH/ CATFISH
123.	0304.33.00	- - Nile Perch (<i>Lates niloticus</i>)	NILE PERCH/ NILE PERCH
124.	0304.39.00	- - Lain-lain	IKAN LAINNYA/ OTHER FISH
		- Fillet ikan segar atau dingin lainnya :	

No.	HS 2017	Uraian 2017	KETERANGAN
125.	0304.41.00	- - Salmon Pasifik (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tshawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou dan Oncorhynchus rhodurus), salmon Atlantik (Salmo salar) dan salmon Danube (Hucho hucho)	TROUT DAN SALMON/TROUT AND SALMON
126.	0304.42.00	- - Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache dan Oncorhynchus chrysogaster)	TROUT DAN SALMON/TROUT AND SALMON
127.	0304.43.00	- - Ikan pipih (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae dan Citharidae)	IKAN PIPIH LAINNYA/OTHER FLAT FISH
128.	0304.44.00	- - Ikan dari keluarga Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae dan Muraenolepididae	IKAN LAINNYA/OTHER FISH
129.	0304.45.00	- - Todak (Xiphias gladius)	TODAK/ SWORDFISH
130.	0304.46.00	- - Toothfish (Dissostichus spp.)	TOOTFISH/ TOOTFISH
131.	0304.47.00	- - Dogfish dan hiu lainnya	DOGFISH DAN HIU LAINNYA/ DOGFISH AND OTHER SHARKS
132.	0304.48.00	- - Pari dan skates (Rajidae)	PARI DAN SKATES/RAYS AND SKATES
133.	0304.49.00	- - Lain-lain	IKAN LAINNYA/OTHER FISH
		- Lain-lain, segar atau dingin :	

No.	HS 2017	Uraian 2017	KETERANGAN
134.	0304.51.00	- - Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), catfish (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), ikan mas (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.), sidat (<i>Anguilla</i> spp.), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa</i> spp.)	IKAN LAINNYA/ <i>OTHER FISH</i>
135.	0304.52.00	- - Salmon (<i>salmonidae</i>)	IKAN SALEM/ <i>SALMONIDAE FISH</i>
136.	0304.53.00	- - Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i>	IKAN LAINNYA/ <i>OTHER FISH</i>
137.	0304.54.00	- - Todak (<i>Xiphias gladius</i>)	TODAK/ <i>SWORDFISH</i>
138.	0304.55.00	- - Toothfish (<i>Dissostichus</i> spp.)	TOOTFISH/ <i>TOOTFISH</i>
139.	0304.56.00	- - Dogfish dan hiu lainnya	DOGFISH DAN HIU LAINNYA/ <i>DOGFISH AND OTHER SHARKS</i>
140.	0304.57.00	- - Pari dan skates (<i>Rajidae</i>)	PARI DAN SKATES/ <i>RAYS AND SKATES</i>
141.	0304.59.00	- - Lain-lain	IKAN LAINNYA/ <i>OTHER FISH</i>
		- Fillet beku dari tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), catfish (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), ikan mas (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.), sidat (<i>Anguilla</i> spp.), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa</i> spp.) :	
142.	0304.61.00	- - Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.)	TILAPIA/ <i>TILAPIAS</i>
143.	0304.62.00	- - Catfish (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.)	CATFISH/ <i>CATFISH</i>

No.	HS 2017	Uraian 2017	KETERANGAN
144.	0304.63.00	- - Nile Perch (<i>Lates niloticus</i>)	NILE PERCH/ <i>NILE PERCH</i>
145.	0304.69.00	- - Lain-lain	IKAN LAINNYA/ <i>OTHER FISH</i>
		- Fillet beku ikan dari keluarga Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae dan Muraenolepididae :	
146.	0304.71.00	- - Cod (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	COD/ <i>COD</i>
147.	0304.72.00	- - Haddock (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	HADDOCK/ <i>HADDOCK</i>
148.	0304.73.00	- - Coalfish (<i>Pollachius virens</i>)	COALFISH/ <i>COALFISH</i>
149.	0304.74.00	- - Hake (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>)	HAKE/ <i>HAKE</i>
150.	0304.75.00	- - Alaska Pollack (<i>Theragra chalcogramma</i>)	ALASKA POLLACK/ <i>ALASKA POLLACK</i>
151.	0304.79.00	- - Lain-lain	IKAN LAINNYA/ <i>OTHER FISH</i>
		- Fillet beku dari ikan lainnya :	
152.	0304.81.00	- - Salmon Pasifik (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorboscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> dan <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmon Atlantik (<i>Salmo salar</i>) dan salmon Danube (<i>Hucho hucho</i>)	TROUT DAN SALMON/TROUT AND SALMON
153.	0304.82.00	- - Trout (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	TROUT DAN SALMON/TROUT AND SALMON
154.	0304.83.00	- - Ikan pipih (<i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scophthalmidae</i> dan <i>Citharidae</i>)	IKAN PIPIH LAINNYA/ <i>OTHER FLAT FISH</i>
155.	0304.84.00	- - Todak (<i>Xiphias gladius</i>)	TODAK/ <i>SWORDFISH</i>
156.	0304.85.00	- - Toothfish (<i>Dissostichus spp.</i>)	TOOTFISH/ <i>TOOTFISH</i>

No.	HS 2017	Uraian 2017	KETERANGAN
157.	0304.86.00	- - Herring (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	HERRING/ HERRING
158.	0304.87.00	- - Tuna (of the genus <i>Thunnus</i>), cakalang atau stripe-bellied bonito (<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>)	TUNA, TONGKOL, CAKALANG/ TUNAS, TONGGOL, SKIPJACK
159.	0304.88.00	- - Dogfish, hiu lainnya, pari dan skates (<i>Rajidae</i>)	DOGFISH DAN HIU LAINNYA/ DOGFISH AND OTHER SHARKS
160.	0304.89.00	- - Lain-Lain	IKAN LAINNYA/ <i>OTHER</i> FISH
		- Lain-lain, beku :	
161.	0304.91.00	- - Todak (<i>Xiphias gladius</i>)	TODAK/ SWORDFISH
162.	0304.92.00	- - Toothfish (<i>Dissostichus</i> spp.)	TOOTFISH/ TOOTFISH
163.	0304.93.00	- - Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), catfish (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), ikan mas (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.), sidat (<i>Anguilla</i> spp.), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa</i> spp.)	IKAN LAINNYA/ <i>OTHER</i> FISH
164.	0304.94.00	- - Alaska Pollack (<i>Theragra chalcogramma</i>)	ALASKA POLLACK/ ALASKA POLLACK
165.	0304.95.00	- - Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i> , selain dari Alaska Pollack (<i>Theragra chalcogramma</i>)	IKAN LAINNYA/ <i>OTHER</i> FISH
166.	0304.96.00	- - Dogfish dan hiu lainnya	DOGFISH DAN HIU LAINNYA/ DOGFISH AND OTHER SHARKS
167.	0304.97.00	- - Pari dan skates (<i>Rajidae</i>)	PARI DAN SKATES/RAYS AND SKATES
168.	0304.99.00	- - Lain-lain	IKAN LAINNYA/ <i>OTHER</i> FISH

No.	HS 2017	Uraian 2017	KETERANGAN
	03.05	Ikan, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; ikan diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; tepung, tepung kasar dan pellet dari ikan, layak untuk dikonsumsi manusia.	
169.	0305.10.00	- Tepung, tepung kasar dan pelet dari ikan yang layak untuk dikonsumsi manusia	TEPUNG, TEPUNG KASAR, PELLET/FLOURS, MEALS, PELLETS
	0305.20	- Hati , telur dan sperma dari ikan, dikeringkan, diasapi, diasinkan atau dalam air garam :	
170.	0305.20.10	- - Dari ikan air tawar, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam	HATI DAN TELUR IKAN/LIVERS AND ROES OF FISH
171.	0305.20.90	- - Lain-lain	HATI DAN TELUR IKAN/LIVERS AND ROES OF FISH
		- Fillet ikan, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam, tetapi tidak diasapi :	
172.	0305.31.00	- - Tilapias (<i>Oreochromis</i> spp.), catfish (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), ikan mas (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.), sidat (<i>Anguilla</i> spp.), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa</i> spp.)	IKAN LAINNYA/OTHER FISH
173.	0305.32.00	- - Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i>	IKAN LAINNYA/OTHER FISH
	0305.39	- - Lain-lain :	
174.	0305.39.10	- - - Ikan garfish air tawar (<i>Xenentodon cancila</i>), Ikan kambing bersirip kuning (<i>Upeneus vittatus</i>) dan ikan long-rakered trevally (<i>Ulua mentalis</i>)	IKAN LAINNYA/OTHER FISH
175.	0305.39.20	- - - Layur (<i>Lepturacanthus savala</i>), Belanger's croakers (<i>Johnius belangerii</i>), Reeve's croakers (<i>Chrysochir aureus</i>) dan bigeye	LAYUR, GULAMA, REEVE'S CROAKERS, BIGEYE

No.	HS 2017	Uraian 2017	KETERANGAN
		croakers (<i>Pennahia anea</i>)	CROAKERS /SAVALAI HAIRTAILS, BELANGER'S CROAKERS, REEVE'S CROAKERS, BIGEYE CROAKERS
		- - - Lain-lain :	
176.	0305.39.91	- - - - Ikan air tawar	IKAN LAINNYA/OTHER FISH
177.	0305.39.92	- - - - Ikan air laut	IKAN LAINNYA/OTHER FISH
178.	0305.39.99	- - - - Lain-lain	IKAN LAINNYA/OTHER FISH
		- Ikan diasapi, termasuk fillet, selain sisa ikan yang dapat dimakan :	
179.	0305.41.00	- - Salmon Pasifik (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorboscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> dan <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmon Atlantik (<i>Salmo salar</i>) dan salmon Danube (<i>Hucho hucho</i>)	TROUT DAN SALMON/TROUT AND SALMON
180.	0305.42.00	- - Herring (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	HERRING/ HERRING
181.	0305.43.00	- - Trout (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	TROUT DAN SALMON/TROUT AND SALMON
182.	0305.44.00	- - Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), catfish (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), ikan mas (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.), sidat (<i>Anguilla</i> spp.), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa</i> spp.)	IKAN LAINNYA/OTHER FISH

No.	HS 2017	Uraian 2017	KETERANGAN
183.	0305.49.00	- - Lain-lain	IKAN LAINNYA/OTHER FISH
		- Ikan dikeringkan, selain sisa ikan yang dapat dimakan, diasinkan maupun tidak tetapi tidak diasapi :	
184.	0305.51.00	- - Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)	COD
185.	0305.52.00	- - Tilapia (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), ikan mas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), sidat (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) dan gabus (Channa spp.)	IKAN LAINNYA/OTHER FISH
186.	0305.53.00	- - Ikan dari keluarga Bregmacerotidae, Eulichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae dan Muraenolepididae, selain cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)	IKAN LAINNYA/OTHER FISH
187.	0305.54.00	- - Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), teri (Engraulis spp.), sarden (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling atau sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), makarel Indian (Rastrelliger spp.), seerfishes (Scomberomorus spp.), jack dan horse mackerel (Trachurus spp.), jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), bawal putih (Pampus spp.), Pacific saury (Cololabis saira), scads (Decapterus spp.), capelin (Mallotus villosus), todak (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (Sarda spp.), marlin, ikan layar, spearfish (Istiophoridae)	IKAN LAINNYA/OTHER FISH
	0305.59	- - Lain-lain :	

No.	HS 2017	Uraian 2017	KETERANGAN
		- - - Ikan laut :	
188.	0305.59.21	- - - - Teri (<i>Stolephorus</i> spp., <i>Coilia</i> spp., <i>Setipinna</i> spp., <i>Lycothrissa</i> spp. and <i>Thryssa</i> spp., <i>Encrasicholina</i> spp.)	IKAN LAINNYA/ <i>OTHER FISH</i>
189.	0305.59.29	- - - - Lain-Lain	IKAN LAINNYA/ <i>OTHER FISH</i>
190.	0305.59.90	- - - Lain-lain	IKAN LAINNYA/ <i>OTHER FISH</i>
		- Ikan, diasinkan tetapi tidak dikeringkan atau tidak diasapi dan ikan dalam air garam, selain sisa ikan yang dapat dimakan :	
191.	0305.61.00	- - Herring (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	HERRING/ HERRING
192.	0305.62.00	- - Cod (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	COD
193.	0305.63.00	- - Teri (<i>Engraulis</i> spp.)	TERI/ <i>ANCHOVIES</i>
194.	0305.64.00	- - Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), catfish (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), ikan mas ((<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla Catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.), sidat (<i>Anguilla</i> spp.), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa</i> spp.)	IKAN LAINNYA/ <i>OTHER FISH</i>
	0305.69	- - Lain-lain :	
195.	0305.69.10	- - - Ikan laut	IKAN LAINNYA/ <i>OTHER FISH</i>
196.	0305.69.90	- - - Lain-lain	IKAN LAINNYA/ <i>OTHER FISH</i>
		- Sirip ikan, kepala, ekor, perut, dan sisa ikan lainnya yang dapat dimakan :	

No.	HS 2017	Uraian 2017	KETERANGAN
197.	0305.71.00	- - Sirip ikan hiu	SIRIP HIU
	0305.72	- - Kepala ikan, ekor dan perut :	
		- - - Perut ikan :	
198.	0305.72.11	- - - - Cod	COD/COD
199.	0305.72.19	- - - - Lain-lain	BAGIAN IKAN LAINNYA/OTHER FISH OFFAL
		- - - Lain-lain :	
200.	0305.72.91	- - - - Cod	COD/COD
201.	0305.72.99	- - - - Lain-lain	BAGIAN IKAN LAINNYA/OTHER FISH OFFAL
	0305.79	- - Lain-lain :	
202.	0305.79.10	- - - Cod	BAGIAN IKAN LAINNYA/OTHER FISH OFFAL
203.	0305.79.90	- - - Lain-lain	BAGIAN IKAN LAINNYA/OTHER FISH OFFAL
	03.06	Krustasea, berkulit maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; krustasea diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; krustasea, berkulit, dikukus atau direbus, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam maupun tidak; tepung, tepung kasar dan pellet dari krustasea, layak untuk dikonsumsi manusia.	
		- Beku :	
	0306.11	- - Lobster karang dan udang laut besar lainnya (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) :	
204.	0306.11.10	- - - Diasapi	LOBSTER/ LOBSTERS
205.	0306.11.90	- - - Lain-lain	LOBSTER/ LOBSTERS
	0306.12	- - Lobster (Homarus spp.) :	

No.	HS 2017	Uraian 2017	KETERANGAN
206.	0306.12.10	- - - Diasapi	LOBSTER/ LOBSTERS
207.	0306.12.90	- - - Lain-lain	LOBSTER/ LOBSTERS
	0306.14	- - Kepiting :	
208.	0306.14.10	- - - Kepiting cangkang lunak	KEPITING ATAU RAJUNGAN/ CRABS OR SWIMMING CRABS
209.	0306.14.90	- - - Lain-lain	KEPITING ATAU RAJUNGAN/ CRABS OR SWIMMING CRABS
210.	0306.15.00	- - Lobster Norwegia (Nephrops norvegicus)	LOBSTER/ LOBSTERS
211.	0306.16.00	- - Udang dan udang besar air dingin (Pandalus spp, Crangon crangon)	UDANG/ <i>SHRIMPS</i>
	0306.17	- - Udang dan udang besar lainnya :	
212.	0306.17.30	- - - Udang galah (Macrobrachium rosenbergii)	UDANG/ <i>SHRIMPS</i>
213.	0306.17.90	- - - Lain-lain	UDANG/ <i>SHRIMPS</i>
214.	0306.19.00	- - Lain-lain, termasuk tepung, tepung kasar dan pelet dari udang-udangan, layak untuk dikonsumsi manusia	UDANG/ <i>SHRIMPS</i>
		- Hidup, segar atau dingin :	
	0306.31	- - Lobster karang dan udang laut besar lainnya (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp) :	
215.	0306.31.30	- - - Segar atau dingin	LOBSTER/ LOBSTERS
	0306.32	- - Lobster (Homarus spp.) :	
216.	0306.32.30	- - - Segar atau dingin	LOBSTER/ LOBSTERS
217.	0306.33.00	- - Kepiting	KEPITING ATAU RAJUNGAN/ CRABS OR SWIMMING CRABS
218.	0306.34.00	- - Lobster Norwegia (Nephrops norvegicus)	LOBSTER/ LOBSTERS

No.	HS 2017	Uraian 2017	KETERANGAN
	0306.35	- - Udang dan udang besar air dingin (Pandalus spp, Crangon crangon) :	
219.	0306.35.30	- - - Segar atau dingin	UDANG/ <i>SHRIMPS</i>
	0306.36	- - Udang dan udang besar lainnya :	
		- - - Segar atau dingin :	
220.	0306.36.33	- - - - Udang galah (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>)	UDANG/ <i>SHRIMPS</i>
221.	0306.36.39	- - - - Lain-lain	UDANG/ <i>SHRIMPS</i>
	0306.39	- - Lain-lain, termasuk tepung, tepung kasar dan pelet dari udang-udangan, layak untuk dikonsumsi manusia :	
222.	0306.39.20	- - - Segar atau dingin	UDANG/ <i>SHRIMPS</i>
223.	0306.39.30	- - - Tepung, tepung kasar dan pellet	UDANG/ <i>SHRIMPS</i>
		- Lain-lain :	
	0306.91	- - Lobster karang dan udang laut besar lainnya (<i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp</i>) :	
		- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran :	
224.	0306.91.21	- - - - Diasapi	LOBSTER/ <i>LOBSTERS</i>
225.	0306.91.29	- - - - Lain-lain	LOBSTER/ <i>LOBSTERS</i>
		- - - Lain-lain :	
226.	0306.91.31	- - - - Diasapi	LOBSTER/ <i>LOBSTERS</i>
227.	0306.91.39	- - - - Lain-lain	LOBSTER/ <i>LOBSTERS</i>
	0306.92	- - Lobster (<i>Homarus spp.</i>) :	
		- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran :	
228.	0306.92.21	- - - - Diasapi	LOBSTER/ <i>LOBSTERS</i>

No.	HS 2017	Uraian 2017	KETERANGAN
229.	0306.92.29	- - - - Lain-lain	LOBSTER/ LOBSTERS
		- - - Lain-lain :	
230.	0306.92.31	- - - - Diasapi	LOBSTER/ LOBSTERS
231.	0306.92.39	- - - - Lain-lain	LOBSTER/ LOBSTERS
	0306.93	- - Kepiting :	
		- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran :	
232.	0306.93.21	- - - - Diasapi	KEPITING ATAU RAJUNGAN/ CRABS OR SWIMMING CRABS
233.	0306.93.29	- - - - Lain-lain	KEPITING ATAU RAJUNGAN/ CRABS OR SWIMMING CRABS
234.	0306.93.30	- - - Lain-lain	KEPITING ATAU RAJUNGAN/ CRABS OR SWIMMING CRABS
	0306.94	- - Lobster Norwegia (Nephrops norvegicus) :	
		- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran :	
235.	0306.94.21	- - - - Diasapi	
236.	0306.94.29	- - - - Lain-lain	LOBSTER/ LOBSTERS
		- - - Lain-lain :	
237.	0306.94.31	- - - - Diasapi	LOBSTER/ LOBSTERS
238.	0306.94.39	- - - - Lain-lain	LOBSTER/ LOBSTERS
	0306.95	- - Udang dan udang besar :	
		- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran :	
239.	0306.95.21	- - - - Berkulit, dikukus atau direbus	UDANG / SHRIMPS
240.	0306.95.29	- - - - Lain-lain	UDANG / SHRIMPS
241.	0306.95.30	- - - Lain-lain	UDANG / SHRIMPS

No.	HS 2017	Uraian 2017	KETERANGAN
	0306.99	- - Lain-lain, termasuk tepung, tepung kasar dan pellet dari udang-udangan, layak untuk dikonsumsi manusia :	
		- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran :	
242.	0306.99.21	- - - - Diasapi	UDANG / <i>SHRIMPS</i>
243.	0306.99.29	- - - - Lain-lain	UDANG / <i>SHRIMPS</i>
		- - - Lain-lain :	
244.	0306.99.31	- - - - Diasapi	UDANG / <i>SHRIMPS</i>
245.	0306.99.39	- - - - Lain-lain	UDANG / <i>SHRIMPS</i>
	03.07	Moluska, berkulit maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; moluska diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; tepung, tepung kasar dan pellet dari moluska, layak untuk dikonsumsi manusia.	
		- Tiram :	
	0307.11	- - Hidup, segar atau dingin :	
246.	0307.11.20	- - - Segar atau dingin	TIRAM / <i>OYSTERS</i>
247.	0307.12.00	- - Beku	TIRAM / <i>OYSTERS</i>
	0307.19	- - Lain-lain :	
248.	0307.19.20	- - - Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam	TIRAM / <i>OYSTERS</i>
249.	0307.19.30	- - - Diasapi	TIRAM / <i>OYSTERS</i>
		- Kerang, termasuk kerang ratu, dari genera <i>Pecten</i> , <i>Chlamys</i> atau <i>Placopecten</i> :	
	0307.21	- - Hidup, segar atau dingin :	
250.	0307.21.20	- - - Segar atau dingin	KERANG / <i>SCALLOPS</i>
251.	0307.22.00	- - Beku	KERANG / <i>SCALLOPS</i>
	0307.29	- - Lain-lain :	
252.	0307.29.30	- - - Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam	KERANG, TIRAM, ARKSHELLS / CLAMS, COCKLES, ARK SHELLS

No.	HS 2017	Uraian 2017	KETERANGAN
253.	0307.29.40	- - - Diasapi	KERANG, TIRAM, ARKSHELLS/ CLAMS, COCKLES, ARK SHELLS
		- Remis (<i>Mytillus</i> spp., <i>Perna</i> spp.) :	
	0307.31	- - Hidup, segar atau dingin :	
254.	0307.31.20	- - - Segar atau dingin	REMIS/ <i>MUSSELS</i>
255.	0307.32.00	- - Beku	REMIS/ <i>MUSSELS</i>
	0307.39	- - Lain-lain :	
256.	0307.39.30	- - - Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam	REMIS/ <i>MUSSELS</i>
257.	0307.39.40	- - - Diasapi	REMIS/ <i>MUSSELS</i>
		- Cumi-cumi dan sotong :	
	0307.42	- - Hidup, segar atau dingin :	
		- - - Segar atau dingin :	
258.	0307.42.21	- - - - Cumi- cumi (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola</i> spp.) dan sotong (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.)	CUMI-CUMI, SOTONG, GURITA/ <i>CUTTLE FISH, SQUID, OCTOPUS</i>
259.	0307.42.29	- - - - Lain-Lain	CUMI-CUMI, SOTONG, GURITA/ <i>CUTTLE FISH, SQUID, OCTOPUS</i>
	0307.43	- - Beku :	
260.	0307.43.10	- - - Cumi-cumi (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola</i> spp.) dan sotong (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligospp.</i> , <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.)	CUMI-CUMI, SOTONG, GURITA/ <i>CUTTLE FISH, SQUID, OCTOPUS</i>
261.	0307.43.90	- - - Lain-lain	CUMI-CUMI, SOTONG, GURITA/ <i>CUTTLE FISH, SQUID, OCTOPUS</i>
	0307.49	- - Lain-lain :	

No.	HS 2017	Uraian 2017	KETERANGAN
		- - - Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam :	
262.	0307.49.21	- - - - Cumi- cumi (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola</i> spp.) dan sotong (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.)	CUMI-CUMI, SOTONG, GURITA/CUTTLE FISH, SQUID, OCTOPUS
263.	0307.49.29	- - - - Lain-Lain	CUMI-CUMI, SOTONG, GURITA/CUTTLE FISH, SQUID, OCTOPUS
264.	0307.49.30	- - - Diasapi	CUMI-CUMI, SOTONG, GURITA/CUTTLE FISH, SQUID, OCTOPUS
		- Gurita (<i>Octopus</i> spp.) :	
	0307.51	- - Hidup, segar atau dingin :	
265.	0307.51.20	- - - Segar atau dingin	CUMI-CUMI, SOTONG, GURITA/CUTTLE FISH, SQUID, OCTOPUS
266.	0307.52.00	- - Beku	CUMI-CUMI, SOTONG, GURITA/CUTTLE FISH, SQUID, OCTOPUS
		- - Lain-lain :	
267.	0307.59.20	- - - Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam	CUMI-CUMI, SOTONG, GURITA/CUTTLE FISH, SQUID, OCTOPUS
268.	0307.59.30	- - - Diasapi	CUMI-CUMI, SOTONG, GURITA/CUTTLE FISH, SQUID, OCTOPUS
	0307.60	- Siput, selain siput laut :	
269.	0307.60.20	- - Segar, dingin atau beku	SIPUT (SELAIN SIPUT LAUT)/ SNAILS (OTHER THAN SEA SNAILS)

No.	HS 2017	Uraian 2017	KETERANGAN
270.	0307.60.40	- - Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam	SIPUT (SELAIN SIPUT LAUT)/ <i>SNAILS (OTHER THAN SEA SNAILS)</i>
271.	0307.60.50	- - Diasapi	SIPUT (SELAIN SIPUT LAUT)/ <i>SNAILS (OTHER THAN SEA SNAILS)</i>
		- Remis,tiram dan kerang (dari keluarga Arcidae, Arctidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae dan Veneridae) :	
	0307.71	- - Hidup, segar atau dingin :	
272.	0307.71.20	- - - Segar atau dingin	KERANG, TIRAM, <i>ARKSHELLS/ CLAMS, COCKLES, ARK SHELLS</i>
273.	0307.72.00	- - Beku	KERANG, TIRAM, <i>ARKSHELLS/ CLAMS, COCKLES, ARK SHELLS</i>
	0307.79	- - Lain-lain :	
274.	0307.79.30	- - - Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam	KERANG, TIRAM, <i>ARKSHELLS/ CLAMS, COCKLES, ARK SHELLS</i>
275.	0307.79.40	- - - Diasapi	KERANG, TIRAM, <i>ARKSHELLS/ CLAMS, COCKLES, ARK SHELLS</i>
		- Abalon (<i>Haliotis spp.</i>) dan stromboid conchs (<i>Strombus spp.</i>) :	
	0307.81	- - Hidup, segar atau dingin abalone (<i>Haliotis spp.</i>) :	
276.	0307.81.20	- - - Segar atau dingin	ABALON/ <i>ABALONE</i>
		- - Hidup, segar atau dingin stromboid conchs (<i>Strombus spp.</i>) :	
277.	0307.82.20	- - - Segar atau dingin	Stromboid conchs
278.	0307.83.00	- - Abalon beku (<i>Haliotis spp.</i>)	ABALON/ <i>ABALONE</i>
279.	0307.84.00	- - Stromboid conchs beku (<i>Strombus spp.</i>)	Stromboid conchs
	0307.87	- - Abalon lainnya (<i>Haliotis spp.</i>) :	
280.	0307.87.10	- - - Dikeringkan, diasinkan atau	ABALON/

No.	HS 2017	Uraian 2017	KETERANGAN
		dalam air garam	ABALONE
281.	0307.87.20	- - - Diasapi	ABALON/ ABALONE
	0307.88	- - Stromboid conchs lainnya (Strombus spp.) :	
282.	0307.88.10	- - - Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam	Stromboid conchs
283.	0307.88.20	- - - Diasapi	Stromboid conchs
		- Lain-lain, termasuk tepung, tepung kasar dan pellet, layak untuk dikonsumsi manusia :	
	0307.91	- - Hidup, segar atau dingin :	
284.	0307.91.20	- - - Segar atau dingin	MOLUSKA LAINNYA/ OTHER MOLLUSCS
285.	0307.92.00	- - Beku	MOLUSKA LAINNYA/ OTHER MOLLUSCS
		- - Lain-lain :	
286.	0307.99.30	- - - Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam	MOLUSKA LAINNYA/ OTHER MOLLUSCS
287.	0307.99.40	- - - Diasapi	MOLUSKA LAINNYA/ OTHER MOLLUSCS
288.	0307.99.50	- - - Tepung, tepung kasar dan pellet dari moluska	MOLUSKA LAINNYA/ OTHER MOLLUSCS
	03.08	Invertebrata air selain krustasea dan moluska, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; Invertebrata air selain krustasea dan moluska diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; tepung, tepung kasar dan pellet dari invertebrata air selain krustasea dan moluska, layak untuk dikonsumsi manusia.	
		- Teripang (Stichopus japonicus, Holothurioidea) :	
	0308.11	- - Hidup, segar atau dingin :	
289.	0308.11.20	- - - Segar atau dingin	TERIPANG/ SEA CUCUMBERS
290.	0308.12.00	- - Beku	TERIPANG/ SEA CUCUMBERS
		- - Lain-lain :	

No.	HS 2017	Uraian 2017	KETERANGAN
291.	0308.19.20	- - - Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam	
292.	0308.19.30	- - - Diasapi	
		- Bulu babi (<i>Strongylocentrotus</i> spp., <i>Paracentrotus lividus</i> , <i>Loxechinus albus</i> , <i>Echichinus esculentus</i>) :	
	0308.21	- - Hidup, segar atau dingin :	
293.	0308.21.20	- - - Segar atau dingin	BULU BABI/ SEA URCHINS
294.	0308.22.00	- - Beku	BULU BABI/ SEA URCHINS
	0308.29	- - Lain-lain :	
295.	0308.29.20	- - - Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam	BULU BABI/ SEA URCHINS
296.	0308.29.30	- - - Diasapi	BULU BABI/ SEA URCHINS
	0308.30	- Ubur-ubur (<i>Rhopilema</i> spp.) :	
297.	0308.30.20	- - Hidup	UBUR-UBUR/ JELLYFISH
298.	0308.30.30	- - Beku	UBUR-UBUR/ JELLYFISH
299.	0308.30.40	- - Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam	UBUR-UBUR/ JELLYFISH
300.	0308.30.50	- - Diasapi	UBUR-UBUR/ JELLYFISH
	0308.90	- Lain-lain :	
301.	0308.90.20	- - Segar atau dingin	INVERTEBRATA AIR LAINNYA/ OTHER AQUATIC INVERTEBRATES
302.	0308.90.30	- - Beku	INVERTEBRATA AIR LAINNYA/ OTHER AQUATIC INVERTEBRATES

No.	HS 2017	Uraian 2017	KETERANGAN
303.	0308.90.40	- - Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam	INVERTEBRATA AIR LAINNYA/OTHER AQUATIC INVERTEBRATES
304.	0308.90.50	- - Diasapi	INVERTEBRATA AIR LAINNYA/OTHER AQUATIC INVERTEBRATES
305.	0308.90.90	- - Lain-lain	INVERTEBRATA AIR LAINNYA/OTHER AQUATIC INVERTEBRATES
	12.12	Kacang karob, rumput laut dan ganggang lainnya, bit gula dan tebu, segar, dingin, beku atau dikeringkan, ditumbuk maupun tidak; kulit keras buah dan kernel serta produk nabati lainnya (termasuk akar chicory yang tidak digongseng dari varietas Cichorium intybus sativum) dari jenis yang terutama digunakan untuk konsumsi manusia, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
		- Rumput laut dan ganggang lainnya :	
	1212.21	- - Layak untuk dikonsumsi manusia :	
		- - - Dikeringkan tetapi tidak ditumbuk :	
306.	1212.21.11	- - - - Eucheuma spinosum	RUMPUT LAUT/ SEaweeds
307.	1212.21.12	- - - - Eucheuma cottonii	RUMPUT LAUT/ SEaweeds
308.	1212.21.13	- - - - Gracilaria spp.	RUMPUT LAUT/ SEaweeds
309.	1212.21.14	- - - - Gelidium spp.	RUMPUT LAUT/ SEaweeds
310.	1212.21.15	- - - - Sargassum spp.	RUMPUT LAUT/ SEaweeds
311.	1212.21.19	- - - - Lain-lain	RUMPUT LAUT/ SEaweeds

No.	HS 2017	Uraian 2017	KETERANGAN
312.	1212.21.90	- - - Lain-lain	RUMPUT LAUT/ SEaweeds
		- - - Segar, didinginkan atau dikeringkan, dari jenis yang digunakan dalam pencelupan, penyamakan, wewangian, farmasi, atau untuk insektisida, fungisida, atau tujuan serupa :	
313.	1212.29.11	- - - - Dari jenis yang digunakan di farmasi	RUMPUT LAUT/ SEaweeds
314.	1212.29.19	- - - - Lain-lain	RUMPUT LAUT/ SEaweeds
315.	1212.29.20	- - - Lain-lain, segar, didinginkan atau dikeringkan	RUMPUT LAUT/ SEaweeds
316.	1212.29.30	- - - Lain-lain, dibekukan	RUMPUT LAUT/ SEaweeds
	13.02	Sap dan ekstrak nabati; zat pektik, pektinat dan pektat; Agar-agar dan lendir serta bahan pengental lainnya, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati.	
		- Lendir dan pengental, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati :	
317.	1302.31.00	- - Agar-agar	RUMPUT LAUT/ SEaweeds
	1302.39	- - Lain-lain :	
		- - - Karaginan :	
318.	1302.39.11	- - - - Bubuk, semi-murni	RUMPUT LAUT/ SEaweeds
319.	1302.39.12	- - - - Bubuk, murni	RUMPUT LAUT/ SEaweeds
320.	1302.39.19	- - - - Lain-lain	RUMPUT LAUT/ SEaweeds
321.	1302.39.90	- - - Lain-lain	ALGINATE DAN TURUNANNYA
	15.04	Lemak dan minyak serta fraksinya, dari ikan atau binatang laut menyusui, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	
	1504.10	- Minyak hati ikan dan fraksinya :	
322.	1504.10.20	- - Fraksi padat	LEMAK DAN MINYAK IKAN/ FATS AND

No.	HS 2017	Uraian 2017	KETERANGAN
			<i>OILS FISH</i>
323.	1504.10.90	- - Lain-lain	LEMAK DAN MINYAK IKAN/ <i>FATS AND OILS FISH</i>
	1504.20	- Lemak dan minyak serta fraksinya, dari ikan, selain minyak hati ikan :	
324.	1504.20.10	- - Fraksi padat	LEMAK DAN MINYAK IKAN/ <i>FATS AND OILS FISH</i>
325.	1504.20.90	- - Lain-lain	LEMAK DAN MINYAK IKAN/ <i>FATS AND OILS FISH</i>
326.	1504.30.00	- Lemak dan minyak serta fraksinya dari binatang laut menyusui	LEMAK DAN MINYAK IKAN/ <i>FATS AND OILS FISH</i>

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

